MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 13 Desember 2018

Nomor : B/5118 /XII/2018/Bareskrim

Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/2018 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk / Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan IV Januari s.d. Desember T.A. 2018 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA RI
KEPALA
BADAN RESERSE KRIMINAL

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmin Bareskrim Polri.